



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.B/2021/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ADI Bin SYAMSUDDIN RANGGO
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Tanggal lahir : 20 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Razak RT 01 RW 03,  
Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembeli besi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 71/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADI Bin SYAMSUDDIN RANGGO, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUH Pidana atau sebagaimana pada Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda
  - 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi
  - 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam
  - 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bergaris biru(Dikembalikan kepada saudara Burhanuddin Alias Bapak Padli Bin K. Barhum)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI Bin SYAMSUDDIN RANGGO, pada Hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, terdakwa pada saat itu hendak pulang ke Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor gandeng gerobak, namun sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa singgah di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan tujuan hendak membeli besi, kemudian saat terdakwa menghentikan motornya, terdakwa melihat ada pohon buah jambu sehingga terdakwa turun dari motor lalu memanjat dan memakan buah jambu tersebut dari atas pohonnya. Bahwa pada saat terdakwa berada di atas pohon jambu, terdakwa melihat ada genset dan alat-alat motor yang disimpan di samping rumah Sdr. BURHANUDDIN Alias BAPAK PADLI Bin K. BARHUM, selanjutnya terdakwa turun dari pohon dan mengambil karung yang berada di gerobak motor terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke samping rumah Sdr. BURHANUDDIN Alias BAPAK PADLI Bin K. BARHUM dan mengambil 1 (satu) unit set subreker motor, 1 (satu) set spull motor dan 1 (satu) gas motor lalu memasukkan alat-alat tersebut ke dalam karung yang sebelumnya diambil terdakwa dari motor, kemudian terdakwa menarik 1 (satu) unit mesin genset namun pada saat terdakwa baru menarik mesin genset tersebut sejauh 3 (tiga) meter tiba-tiba Sdr. BURHANUDDIN Alias BAPAK PADLI Bin K. BARHUM memergoki terdakwa dan berteriak ***“pencuri”***, kemudian terdakwa langsung berlari dan naik diatas sepeda motor milik terdakwa, namun pada saat itu Sdr. FAUSAN BURHANUDDIN Alias FAUSAN Bin BURHANUDDIN mengejar dan langsung memegang tangan terdakwa, sehingga terdakwa gagal melarikan diri karena ditempat kejadian juga sudah ramai oleh kedatangan beberapa warga setempat, selanjutnya warga



mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Bua guna proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. BURHANUDDIN Alias BAPAK PADLI Bin K. BARHUM mengalami kerugian materil sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Sdr. BURHANUDDIN Alias BAPAK PADLI Bin K. BARHUM adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk membayar sewa kos;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. BURHANUDDIN Alias BAPAK PADLI Bin K. BARHUM;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BURHANUDDIN Als. BAPAK PADLI Bin K. BARHUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, dan 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam;
  - Bahwa mulanya Saksi sedang tidur di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar suara dari arah samping luar rumah sehingga Saksi terbangun dan mengintip kea rah luar rumah melalui jendela, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menarik mesin genset yang sebelumnya diletakkan di samping bangunan rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi berteriak "Pencuri!" kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan mesin genset yang ditariknya tersebut sekitar 3 (tiga) meter dari tempat semula diletakkan;
- Bahwa Terdakwa berlari ke arah sepeda motornya yang diparkirkan di samping jalan raya, berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa menggandeng gerobak gerobak di belakangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena diamankan oleh anak Saksi (saksi FAUSAN) dan beberapa warga sekitar;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar sebagai pembatas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi untuk memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ADRIYANTO Als. ANTO Bin M. YUNUS P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, dan 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam;
- Bahwa Saksi awalnya berada dalam rumah, tiba-tiba ada suara teriakan "pencuri!" dan saksi keluar rumah lalu melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga setempat di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan diatas tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi BURHANUDDINI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Bua untuk proses selanjutnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **FAUSAN BURHANUDDIN Als. FAUSAN Bin BURHANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, dan 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi mendengar Saksi BURHANUDDIN berteriak "pencuri!", dan saat itu juga Saksi langsung keluar rumah dan melihat motor gerobak milik Terdakwa parkir tidak jauh dari pekarangan rumah;
- Bahwa Saksi kemudian menunggu di dekat motor gerobak itu dan mendapati Terdakwa yang sebelumnya membawa shockbreaker dan spull sepeda motor hendak mengambil genset namun tidak sanggup mengangkatnya karena genset tersebut tersangkut di pondasi rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan warga sekitar mengamankan Terdakwa sebelum datang anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi BURHANUDDIN selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, dan 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang beristirahat setelah membeli besi di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, saat itu Terdakwa melihat pohon jambu dan memanjatnya untuk mengambil buahnya, dan di atas pohon jambu Terdakwa melihat genset dan peralatan motor terletak di samping sebuah rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa turun dari pohon jambu lalu mengambil karung dari gerobak motornya, kemudian Terdakwa berjalan ke samping rumah, mengambil 1 (satu) set shockbreaker motor, 1 (satu) set spull motor dan 1 (satu) gas motor dan memasukkannya kedalam karung lalu Terdakwa menarik dengan tangannya 1 (satu) mesin genset ke arah motor gerobaknya yang diparkirkan di pinggir jalan raya;
- Bahwa sebelum sampai di motor gerobaknya, Terdakwa mendengar teriakan "pencuri!" lalu Terdakwa meninggalkan mesin genset dan membawa peralatan motor yang dibawa dalam karung ke motor gerobaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena terlebih dahulu ditahan oleh Saksi FAUSAN yang sudah menunggu di dekat motor gerobaknya;
- Bahwa kemudian datang warga setempat dan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual barang-barang yang diambilnya tersebut untuk membayar sewa rumah kost;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bergaris biru, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, dan 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang beristirahat setelah membeli besi di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, saat itu Terdakwa melihat pohon jambu dan memanjatnya untuk mengambil buahnya, dan di atas pohon jambu Terdakwa melihat genset dan peralatan motor terletak di samping sebuah rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa turun dari pohon jambu lalu mengambil karung dari gerobak motornya, kemudian Terdakwa berjalan ke samping rumah, mengambil 1 (satu) set shockbreaker motor, 1 (satu) set spull motor dan 1 (satu) gas motor dan memasukkannya kedalam karung lalu Terdakwa menarik dengan tangannya 1 (satu) mesin genset ke arah motor gerobaknya yang diparkirkan di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi BURHANUDDIN yang berada di dalam rumah melihat dari jendela Terdakwa sedang menarik mesin genset miliknya dan berteriak "pencuri!", mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung meninggalkan mesin genset yang ditariknya dan membawa peralatan motor yang dibawa dalam karung ke motor gerobaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena terlebih dahulu ditahan oleh Saksi FAUSAN yang sudah menunggu di dekat motor gerobaknya;
- Bahwa kemudian datang warga setempat dan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual barang-barang yang diambilnya tersebut untuk membayar sewa rumah kost;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi BURHANUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ADI Bin SYAMSUDDIN RANGGO** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

#### **Ad.2 Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam yang semula disimpan di samping rumah Saksi BURHANUDDIN, dengan cara Terdakwa memasukkan kedalam karung, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam dan meletakkannya dalam gerobak motornya, kemudian menarik menggunakan tangannya 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda sehingga berpindah dari tempat semula barang-barang tersebut diletakkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan ke tempat lain dari tempat dimana semula barang-barang itu berada;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

### **Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi BURHANUDDIN;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

### **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-



barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam milik Saksi BURHANUDDIN tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan ia gunakan untuk membayar sewa kost, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menempatkan barang milik orang lain ke dalam penguasaannya secara melawan hukum untuk kepentingan pribadinya;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam, dan 1 (satu) buah karung plastic warna putih bergaris biru akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:



- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam mempunyai 2 (dua) roda, 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi, 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam, 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam adalah barang milik Saksi BURHANUDDIN maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi BURHANUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastic warna putih bergaris biru adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa aman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Bin SYAMSUDDIN RANGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit mesin genset warna merah hitam dengan 2 (dua) roda
  - 1 (satu) set subreker sepeda motor terbuat dari besi
  - 1 (satu) buah gas sepeda motor beserta kabelnya berwarna hitam
  - 2 (dua) buah spull sepeda motor berwarna hitam

**Dikembalikan kepada Saksi BURHANUDDIN Als. Bapaknya PADLI Bin K. BARHUM**

- 1 (satu) buah karung plastic warna putih bergaris biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Rasyid Wiraputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa,  
dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Panitera Pengganti

Muh. Alauddin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)